

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut di pertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya.² Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak dapat memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu medapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Krenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu di cegah dan diatasi.³

Dalam upaya memahami pekerja anak, harus membedakan terlebih dahulu konsep antara pekerja anak dan anak yang bekerja. anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2008) h.1

² Bunadi Hidayat, *Pemindaan Anak Dibawah Umur* (Bandung : PT Alumni, 2010) h.1

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012) h.11

dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja.

Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan;
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan;
3. Anak tetap sekolah;
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.;
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

Sedangkan pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari;
2. Anak tereksplorasi;
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang;
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah

Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁴ Dalam sebuah keluarga, akibat orang tua yang cekcok, tak jarang pula terjadi anak yang kemudian menjadi sasaran pelampiasan.⁵

Pengaturan tindak pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Selanjutnya ditulis: UU No. 23 Tahun 2002). Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentuk UU No. 23 Tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 3 UU No.23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

⁴ Nanang Sambas *Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h.55

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶ Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara.”⁷

Di Indonesia, masalah buruh anak merupakan masalah yang sangat krusial. Betapa tidak, dimana-mana kita melihat orang mempekerjakan anak. Bukan hanya untuk kepentingan si anak tetapi untuk kepentingan orang yang mempekerjakannya, karena buruh anak dapat dibayar dengan harga sangat murah. Lemahnya ekonomi keluarga si anak, memang sering dijadikan alasan untuk mempekerjakan anak. Sebenarnya persoalan ekonomi keluarga tidak mesti dibebankan kepada anak. Anak adalah komponen yang harus dibebaskan dari persoalan orang dewasa. Jika tidak, anak-anak akan seenaknya dimanfaatkan untuk kepentingan orang dewasa. Anak-anak akan dijadikan argumentasi pembenar untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat ideologis, jargon pemberdayaan masyarakat, sosial, ekonomi, bahkan politik. Misalnya saja, atas nama ideologi nasionalisme, oleh oknum-oknum

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h.107

⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan kemanusiaan dan perang, anak-anak bisa dijadikan tentara dan berperang melawan musuh Negara.⁸

Beberapa bulan terakhir ini persoalan pekerja anak semakin menjadi perhatian berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan pekerja anak merupakan persoalan serius dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Sejak dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 tahun yang lalu, mulailah terbentuk paradigma dan cara pandang baru terhadap anak sebagai anggota masyarakat dan individu yang tidak hanya memiliki kewajiban tetapi juga mempunyai hak.⁹

Sejalan dengan perkembangan KHA, studi mengenai pekerja anak tetap merupakan tema yang penting ditengan kecendrungan ekonomi global yang mendorong ketimpangan antarnegara. Negara-negara miskin sangat potensial menambah jumlah pekerja anak.¹⁰

Ada tiga komponen yang paling bertanggungjawab terhadap pencegahan terjadinya buruh anak.

Pertama, Pemerintah. Karena Pemerintahlah yang paling bertanggungjawab dalam menjamin hak azasi setiap anak, tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya dan bahasa. Pemerintah wajib memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya buruh anak.

⁸ Bagong Suyanto, *Op.Cit.* h.35

⁹ Indrasari Tjandraningsih&Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung: Akatiga, 2002) h. 1

¹⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan ekonomi keluarga, tempat belajar dan bermain yang aman serta menindak tegas siapa pun yang mengeksploitasi anak. Tindakan hukum yang berat terhadap siapapun yang memperkerjakan anak dalam berbagai sektor usaha akan memberikan dampak jera dan kepastian perlindungan bagi anak. Bahkan, anak-anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun diperlukan suatu pendekatan restorasi justice yang berbeda. Jikapun adanya tindakan penahanan terhadap anak, maka Pemerintah perlu menyediakan Lembaga Peradilan dan Rumah Tahanan khusus bagi anak, agar solusi seperti itupun tetap dalam upaya pembinaan dan pendidikan yang baik bagi anak.¹¹

Kedua, masyarakat. Sebagai komunitas si anak, masyarakat bertanggungjawab terhadap anak di lingkungannya. Masyarakat harus menghapus budaya yang membuka peluang terjadinya buruh anak dan eksploitasi anak. Masyarakat harus peka terhadap apa saja yang terjadi dalam lingkungannya yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan dan pelanggaran hak-hak azasi anak. Setiap masyarakat harus membentuk Komite Perlindungan Anak.

Ketiga, Keluarga. Dalam hal ini, ayah, ibu dan seluruh keluarga si anak. Keluarga berperan penting dalam mencegah terjadinya buruh anak. Hal ini disebabkan, buruh anak lebih banyak berawal dari keluarganya dengan alasan membantu ekonomi keluarga. Jika keluarga telah mampu mencegah

¹¹ Bagong Suyanto. *Op.Cit.* h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak menjadi buruh, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat memaksa anak untuk bekerja.¹²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;¹³

Salah satu program yang secara sistematis memanifestasikan kepedulian tersebut adalah *International Programme for the Elimination of Child labour* atau progra Internasional Penghapusan Buruh Anak dari ILO, organisasi buruh internasional (IPEC-ILO). IPEC merupakan program aksi yang dilaksanakan di enam negara , diantaranya di Indonesia. Tujuan tujuan jangka panjang IPEC adalah menghapus pekerja anak, sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah melindungi pekerja anak.¹⁴ Pekerja anak memang merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan tidak dapat dilepas dari kondisi sosial-budaya-ekonomi-politik dalam lingkup yang lebih luas.¹⁵

¹² <http://ccmaceh.blogspot.co.id/p/islam-menentang-eksploitasi-anak.html>. Diakses pada tanggal 20 -12- 2016

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, 2008) h.33

¹⁴ Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak* (Bandung: Akatiga1995)h. 3

¹⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kondisi dan tingkat kesejahteraan anak di Indonesia masih memerlukan perhatian. Partisipasi sosial relatif masih belum optimal. Demikian pula jumlah dan kualitas tenaga dan pembangunan kesejahteraan sosial masih kurang, sehingga mengakibatkan pelayanan kesejahteraan anak belum dapat menjangkau semua anak Indonesia.¹⁶

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektor terkait. Di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak

¹⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001)h. 13

(korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.¹⁷

Adapun sanksi yang dapat menjerat para pelaku terdapat pada pasal 76I, yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dan sebagaimana ketentuan pasal 88, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

¹⁷<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>. di akses pada tanggal 05-12-2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).¹⁸

Dalam kepustakaan Islam, Hukum pidana Islam sering dijumpai istilah “*JINAYAT*” atau “*JARIMAH*”. Kata Jinayat kita temukan hampir pada semua kitab-kitab Fiqh, sedangkan ulama atau sarjana Muslim di abad XX ini lebih suka memilih istilah Jarimah, meskipun masih dapat dicarikan perbedaan antara kedua istilah itu. Negara Mesir membedakan pengertian Jarimah dengan perundang-undangan lainnya. Di sini Jinayat berarti: tindakan pidana yang diancam dengan hukuma mati, kerja berat seumur hidup atau kerja berat sementara, penjara. Dengan keterangan-keterangan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Jinayat / Jarimah itu adalah tindakan-tindakan yang diharamkan syara’, berupa kejahatan-kejahatan dan usaha-usaha yang dilakukan menyangkut pada jiwa, harta benda dan lainnya yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.¹⁹

Dalam pandangan Islam, anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia depalan belas tahun, yang dimaksudkan dalam kandungan para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sejak bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim ibu. Pendapat kedua bahwa permulaan masa anak dimulai ketika ruh ditiupkan dalam tubuh janin yng berusia 120 hari atau 4 bulan.

¹⁸ Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Legality, 2017) h. 108

¹⁹ Nasir Cholis, *Fiqh Jinayat* (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun larangan-larangan eksploitasi anak ada dalam undang-undang, tetapi pada kenyataannya masih terjadi. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak kurang takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan tela'ah terhadap sanksi pidana. Atas dasar ini, penulis sangat tertarik pada permasalahan eksploitasi anak. Penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul: **“Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak Pada Pasal 76I Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Jinayah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Hukuman Terhadap Pelaku Eksploitasi anak terutama pelaku adalah orang tua pada Pasal 76I menurut UU NO 35 TAHUN 2014 Serta pandangan hukum Islam mengenai eksploitasi yang terjadi pada anak dalam hal eksploitasi ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, sebagai panduan dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Eksploitasi Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 pada Pasal 76I Tentang Perlindungan Anak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap hukuman kepada pelaku Eksploitasi Anak?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Sanksi Hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Eksploitasi Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap hukuman kepada pelaku Eksploitasi Anak

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dan masyarakat umum baik secara tertulis maupun praktek tentang tindak pidana eksploitasi anak dan apa sanksi yang diperoleh oleh pelaku.
- b. Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah studi literatur (Library Research) yaitu mencari dan menggunakan bahan-bahan tertulis. Kemudian melalui bahan tertulis tersebut, penulis berusaha mengumpulkan dan menganalisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil kajian hukum terhadap perundang-undangan, yang dalam hal ini perundang-undangan sebagai acuan utama untuk membatasi permasalahan yang dihadapi yaitu eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam hal ini buku-buku, majalah-majalah, dan literature-literatur lainnya yang berhubungan dalam penulisan skripsi ini juga penulis gunakan sebagai sumber data sekunder penulis.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan-bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis mengutamakan metode deskriptif Analitik. Deskriptif Analitik yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang dikemukakan, kemudian dianalisa secara teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, dan Macam-macam Tindak Pidana.
- BAB III** : Tinjauan Umum tentang Eksploitasi, yang terdiri dari, Pengertian Eksploitasi, Macam-macam Eksploitasi Serta Ancaman Hukumannya.
- BAB IV** : Analisi Hukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Jinayah, yang terdiri dari: Hukuman yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Eksploitasi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Kepada Pelaku Eksploitasi Anak.
- BAB V** : Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian yang mencakup didalamnya kesimpulan dan saran-saran.